



WALIKOTA PARIAMAN

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 15  
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan kinerja operasional UPTD Air Bersih Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman, serta menjaga kelangsungan UPTD dan melaksanakan pemerataan pelayanan air minum kepada masyarakat pelanggan baik dari segi kualitas, kuantitas dan kontinuitas dirasa perlu penetapan tarif dasar air minum;
  - b. bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi usaha Daerah belum tercantum mengenai Tarif Dasar Air Minum, sehingga perlu dilakukan Perubahan ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4433),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4544);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Dinas Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pariaman;
17. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Poduksi Usaha Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN  
dan  
WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 15 TAHUN  
2012 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA  
DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 63, Tambahna Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 134) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah Kota Pariaman.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman.
5. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur pelaksana Operasional di lapangan pada Dinas Daerah Kota Pariaman selanjutnya disebut UPTD.
7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya di singkat dengan DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pariaman.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pariaman.
9. Bendahara Khusus Penerimaan yang selanjutnya disebut BKP adalah Bendahara Khusus Penerimaan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pariaman.
10. Produksi Usaha Daerah adalah produksi benih atau induk ikan dan produksi lainnya yang diadakan oleh Pemerintah Kota Pariaman.

11. Benih ikan adalah ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk telur, larva, dan biakan murni alga.
12. Induk ikan adalah ikan pada umur dan ukuran tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih.
13. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah pada tahun anggaran tertentu yang merupakan hak Daerah.
14. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
15. Retribusi Penjualan Produksi Ikan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi ikan di UPT. Balai Benih Ikan.
16. Retribusi Pelayanan Air Minum yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyambungan dan pemakaian air minum milik UPTD Air Bersih/Air Minum Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
19. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi beserta tagihan terhadap pengenaan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
23. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan Peraturan Daerah ini dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.

Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti

dengan bukti itu membuat keterangan tindakan pidana dibidang daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas hasil penjualan ikan dan penyambungan serta Penggunaan air minum.
- (2) Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa benih ikan, induk ikan dan ikan konsumsi yang dihasilkan oleh BBI yang dijual kepada masyarakat , serta biaya penyambungan dan Penggunaan Air Minum UPTD Air Bersih/Air Minum Dinas Pekerjaan umum untuk jenis pelayanan Sosial, Non Niaga, Niaga, Industri dan Pelayanan Khusus.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah penjualan produksi usaha daerah di bidang perikanan dan pelayanan Air minum yang meliputi:
  - a. benih ikan dan induk ikan Lele;
  - b. benih ikan dan induk ikan Nila;
  - c. benih ikan dan induk ikan Gurami;
  - d. benih ikan dan induk ikan Hias;
  - e. penyambungan dan Pelayanan Air Minum bidang Sosial;
  - f. penyambungan dan Pelayanan Air Minum bidang Non Niaga;
  - g. penyambungan dan Pelayanan Air Minum bidang Niaga;
  - h. penyambungan dan Pelayanan Air Minum bidang Industri; dan
  - i. penyambungan dan Pelayanan Air Minum bidang Khusus.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi adalah pemakaian benih ikan untuk keperluan Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara pemakaian benih ikan untuk keperluan Pemerintah Daerah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pariaman.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembelian hasil produksi usaha daerah di bidang perikanan dan Pengguna Air minum UPTD Air Bersih/Air Minum Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah di Bidang Perikanan dan Retribusi Pelayanan Air Minum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

6. Ketentuan BAB III Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor134) diubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### B A B III

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas jasa usaha penjualan produksi ikan sebagai pengganti biaya produksi ikan dan biaya pemasaran, serta penyambungan dan penggunaan Air Minum UPTD Air Bersih/Air Minum Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman.

7. Ketentuan BAB V Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor134) diubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### BAB V

#### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

- (1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran penjualan produksi usaha di bidang perikanan yang dijual dan jumlah penggunaan Air minum.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- (4) Ketentuan mengenai pemberitahuan Perubahan tarif retribusi yang dilakukan pemerintah disampaikan terlebih dahulu kepada DPRD.
- (5) Ketentuan terhadap penetapan perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
8. Ketentuan BAB VIII Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 134) diubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII  
SANKSI ADMINISTRASI  
Pasal 12

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- (2) Bagi pelanggan yang tidak membayar rekening air sampai dengan 3 (tiga) bulan maka aliran airnya diputus oleh UPTD tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pelanggan.
- (3) Bagi pelanggan yang aliran airnya diputus karena menunggak selama 3 (tiga) bulan belum juga melunasi kewajibannya, maka instalasi akan dibongkar yang selanjutnya menjadi milik UPTD.
- (4) Bagi setiap pelanggan dan masyarakat yang melakukan pelanggaran atau tidak mematuhi ketentuan larangan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (5) Bagi pelanggan/masyarakat yang menimbun/merusak/membalik arah meter/memutus/merusak segel meter air tidak berfungsi dikenakan denda sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Bagi pelanggan yang melakukan pengambilan air sebelum meter atau tanpa meter oleh pelanggaran dikenakan denda sebesar Rp.500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (7) Bagi pelanggan yang melakukan perubahan terhadap penempatan meter air tanpa seizin UPTD dikenakan denda sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- (8) Bagi pelanggan yang melakukan penyambungan air dari pipa persil miliknya ke lokasi lain/rumah yang belum menjadi pelanggan dikenakan denda sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- (9) Bagi pelanggan yang menggunakan peralatan pompa seperti : Sanyo, DAP dan sejenisnya untuk menyedot air langsung, baik dari pipa dinas maupun melalui meter air dikenakan denda sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), instalasi diputus dan pompa disita.
- (10) Bagi pelanggan yang melakukan penyambungan kembali aliran air yang telah dinyatakan ditutup karena sesuatu pelanggaran dikenakan denda

sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), serta membayar rekening air, denda keterlambatan dan biaya penyambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (11) Bagi pelanggan yang menitipkan meternya atas permintaan sendiri akibat rumah kosong atau air tidak hidup, untuk penyambungan kembali dikenakan biaya sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) serta membayar rekening yang telah jatuh tempo.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 3 Maret 2014

WALIKOTA PARIAMAN,

dto

MUKHLIS, R

Diundangkan di Pariaman  
pada tanggal 3 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

dto

ARMEN

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2014 NOMOR 7.



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 7 TAHUN 2014  
 TANGGAL : 3 MARET 2014  
 TENTANG : RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA  
 DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI  
 USAHA DAERAH

A. Tarif Penjualan Produksi Usaha Daerah di Bidang Perikanan.

NO	Jenis	Ukuran/ Jenis	Besarnya Tarif (Rp)
1	Hasil Penjualan Benih Ikan Lele	1-2 cm 3-5 cm 5-8 cm 8-12 cm	Rp. 6,- / ekor Rp. 40,- / ekor Rp. 60,- / ekor Rp. 100,- / ekor
2	Hasil Penjualan Benih Ikan Nila	1-2 cm 3-5 cm 5-8 cm	Rp. 6,- / ekor Rp. 40,- / ekor Rp. 60,- / ekor
3	Hasil Penjualan Benih Ikan Gurami	0-1 cm 1-2 cm 2-3 cm 3-5 cm 5-8 cm	Rp. 20,- / ekor Rp. 50,- / ekor Rp. 300,- / ekor Rp. 600,- / ekor Rp. 1.000,- / ekor
4	Produksi Ikan Hias - Guppy - Cupang - Manvish - Plati - Koki		Rp. 300,- / ekor Rp. 5.000,- / ekor Rp. 800,- / ekor Rp. 300,- / ekor Rp. 1.500,- / ekor
5	Penjualan Ikan Lele	- Kosumsi - Induk Lele jumbo - Induk Lele Sangkuriang	Rp. 8.000,- / Kg Rp. 20.000,- / Kg Rp. 60.000,- / Kg
6	Penjualan Ikan Gurami	Kosumsi	Rp. 18.000,- / Kg
7	Penjualan Ikan Nila	Kosumsi	Rp. 12.000,- / Kg

B. Untuk Biaya Penyambungan dikenakan Biaya Sebesar Rp.811.000,- (Delapan Ratus Sebelas Ribu Rupiah)

C. Tarif Air Minum

Golongan/Jenis Pelayanan	Pemakaian (M3)	Tarif (Rp)
1. Sosial a. Sosial umum	0 s/d 10	975,-

Kran Umum, Kamar Mandi Umum, WC Umum (MCK)	11 s/d 20 21 s/d 30 31 keatas	975,- 975,- 975,-
b. Sosial Khusus Lembaga Keagamaan, Tempat Ibadah lainnya, Panti Asuhan dan lainnya	0 s/d 10 11 s/d 20 21 s/d 30 31 keatas	975,- 1.201,- 2.025,- 3.000,-
2. Non Niaga		
a. Rumah Tangga A Rumah Papan/Rumah Darurat Rumah Sangat Sederhana (RSS) Rumah Seni Permanen Rumah Type <35	0 s/d 10 11 s/d 20 21 s/d 30 31 keatas	1.200,- 1.900,- 3.000,- 3.500,-
b. Rumah Tangga B Rumah Permanen, Selain dari RSS dan rumah Mewah Rumah Type >35, <70	0 s/d 10 11 s/d 20 21 s/d 30 31 keatas	2.050,- 2.900,- 3.750,- 3.900,-
c. Rumah Tangga C Rumah Permanen Lantai 2 (dua) Komplek Perumahan/Real Estate, Rumah Type >70	0 s/d 10 11 s/d 20 21 s/d 30 31 keatas	3.000,- 3.600,- 4.050,- 4.320,-
d. Instansi Pemerintah Kantor Pemerintah, Rumah Sakit, Puskesmas, Sekolah Negeri, Kedutaan/Konsulat	0 s/d 10 11 s/d 20 21 s/d 30 31 keatas	3.600,- 4.050,- 4.500,- 5.100,-
3. Niaga		
a. Niaga A Warung, Toko, Rumah Makan, Losmen, Penginapan, Kantor Perusahaan, Rumah Sakit Swasta dan usaha lainnya.	0 s/d 10 11 s/d 20 21 s/d 30 31 keatas	5.100,- 5.850,- 6.000,- 6.450,-
b. Niaga B Hotel, Restoran, Bengkel Servis, Tempat Hiburan dan usaha lainnya.	0 s/d 10 11 s/d 20 21 s/d 30 31 keatas	7.050,- 7.050,- 7.050,- 8.550,-
4. Industri		
a. Industri A Industri Rumah Tangga, Pengrajin dan industri lainnya.	0 s/d 30 31 keatas	8.550,- 10.050,-

b. Industri B Pabrik Minuman, Pabrik Es, Industri Perikanan, Pabrik Bahan Kimia, Pabrik Minuman Kemasan dan Industri lainnya.	0 s/d 30 31 keatas	KESEPAKATAN
5. Khusus Pelabuhan	0 s/d 30 31 keatas	KESEPAKATAN

WALIKOTA PARIAMAN,

dto

MUKHLIS, R

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
NOMOR 7 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN PERDA NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI  
PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

I. UMUM.

Dalam rangka pelaksanaan strategi kebijakan MDGs untuk pembangunan Air Bersih/Air Minum dan penyehatan lingkungan di Indonesia, maka UPTD Air Bersih Kota Pariaman sebagai penanggungjawab terlayannya air bersih dalam Kota Pariaman yang mempunyai otoritas koordinatif dan bertanggungjawab atas tercapainya target MDGs tersebut telah menyediakan pelayanan air bersih untuk masyarakat melalui system penyediaan air bersih/air minum kota pariaman yang telah dibangun sejak tahun 2009. Selain itu untuk memperkuat produktifitas organisasi UPTD Air Bersih Kota Pariaman dalam rangka mendapatkan pelanggan yang cukup sebagai persiapan pembentukan PDAM Kota Pariaman, perlu menetapkan tarif dasar air minum yang dapat menjadi salah satu sumber penambahan PAD bagi Pemerintah Kota Pariaman.

Bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah belum tercantum mengenai Tarif Air bersih/air minum, maka perlu dilakukan Perubahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2014 NOMOR 164.

NO	Jenis	Ukuran/ Jenis	Besarnya Tarif (Rp)
1	Hasil Penjualan Benih Ikan Lele	1-2 cm 3-5 cm 5-8 cm 8-12 cm	Rp. 6,- / ekor Rp. 40,- / ekor Rp. 60,- / ekor Rp. 100,- / ekor
2	Hasil Penjualan Benih Ikan Nila	1-2 cm 3-5 cm 5-8 cm	Rp. 6,- / ekor Rp. 40,- / ekor Rp. 60,- / ekor
3	Hasil Penjualan Benih Ikan Gurami	0-1 cm 1-2 cm 2-3 cm 3-5 cm 5-8 cm	Rp. 20,- / ekor Rp. 50,- / ekor Rp. 300,- / ekor Rp. 600,- / ekor Rp. 1.000,- / ekor
4	Produksi Ikan Hias - Guppy - Cupang - Manvish - Plati - Koki		Rp. 300,- / ekor Rp. 5.000,- / ekor Rp. 800,- / ekor Rp. 300,- / ekor Rp. 1.500,- / ekor
5	Penjualan Ikan Lele	- Kosumsi - Induk Lele jumbo - Induk Lele Sangkuriang	Rp. 8.000,- / Kg Rp. 20.000,- / Kg Rp. 60.000,- / Kg
6	Penjualan Ikan Gurami	Kosumsi	Rp. 18.000,- / Kg
7	Penjualan Ikan Nila	Kosumsi	Rp. 12.000,- / Kg

WALIKOTA PARIAMAN

dto

MUKHLIS, R